



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1276/2024

TENTANG

TASK FORCE PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT BARU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENUJU PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan operasional rumah sakit baru di lingkungan Kementerian Kesehatan menuju penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum perlu dibentuk *task force*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang *Task Force* Percepatan Operasional Rumah Sakit Baru di Lingkungan Kementerian Kesehatan Menuju Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG *TASK FORCE* PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT BARU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENUJU PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Membentuk *Task Force* Percepatan Operasional Rumah Sakit Baru di Lingkungan Kementerian Kesehatan Menuju Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut *Task Force*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Task Force* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal yang baru ditetapkan dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KETIGA : *Task force* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasehat;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

- KEEMPAT : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan nasihat dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Penasehat.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan sinergi dan harmonisasi penyusunan rencana kegiatan masing-masing bidang dalam percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. mengoordinasikan percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - c. memberikan rekomendasi terkait percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - d. melakukan asistensi kepada 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan menuju penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan

- e. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-sewaktu sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Bidang Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Tata Kelola Pelayanan;
- d. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Bidang Pengawasan.

KEDELAPAN : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KESEMBILAN : Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penanggung jawab (*person in charge*) dalam percepatan operasionalisasi 5 (lima) rumah sakit vertikal baru dalam hal tata kelola, pemenuhan sumber daya, dan persiapan menuju penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.

KESEPULUH : *Task Force* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menunjuk narasumber dan/atau menetapkan tim teknis yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1276/2024
TENTANG
TASK FORCE PERCEPATAN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT BARU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MENUJU
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TASK FORCE PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT BARU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENUJU PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
I.	Penasehat	1. Menteri Kesehatan 2. Wakil Menteri Kesehatan	
II.	Pengarah	1. Sekretaris Jenderal 2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 3. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 4. Inspektur Jenderal 5. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan 6. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan 8. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 9. Aristo Setiawidjaja, B.Sc., M.B.A.	
III.	Pelaksana		
	A. Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (<i>ex.officio</i>)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
	B. Bidang Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
		dr. Risca Ardhyaningtyas, M.P.H.	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
		Luthfi Aditya Pramana	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
		Roy Berridge	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
		Sareviandi Eka Hasta, S.Ds.	Biro Umum, Sekretariat Jenderal
		drg. Ade Palupi Muchtar, M.A.R.S.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		Trees Mulyadi, S.Kom.	Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		dr. Nur Indah, M.K.M.	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Sekretariat Jenderal
	C. Bidang Tata Kelola Pelayanan	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		dr. Rini Haryanti, M.A.R.S.	Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		Ratih Dwi Lestari, S.Kep., M.A.R.S.	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		Marcia Elnida Roringpandey, B.S., M.P.H.	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Sekretariat Jenderal
	D. Bidang Organisasi dan SDM	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
		dr. Ika Trisia, M.K.M.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal
		dr. Novita Yanti, M.A.R.S.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		dr. Umam Fazlurrahman	Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
		Afifa Farha, S.K.M., M.M.	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Sekretariat Jenderal

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
	E. Bidang Pengawasan	drg. Tomi Abubakar Alwi, M.P.H., C.G.R.C.P.	Inspektorat I, Inspektorat Jenderal
		Fifit Awaliah, SE., M.Ak.	Inspektorat I, Inspektorat Jenderal
		Sulistian Ichwanto, S.E., M.A.R.S.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003